



PUTUSAN

NOMOR 0338/Pdt.G/2018/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompusebagai **Penggugat**.

I a w a n

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Dompusebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 4 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA Dp. tanggal 4 Juni 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2016 di Desa Sori Tatanga dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, nomor 157/01/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 ;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan No. 0338/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Soro di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Tiga bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka pergi keluyuran tanpa tujuan yang jelas;
 - b. Tergugat malas kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Jika terjadi pertengkaran Tergugat kadang memukul Penggugat;
 - d. Tergugat suka minum-minuman keras;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2017 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No. 0338/Pdt.G/2018/PA Dp.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 25 Juni 2018 dan tanggal 17 Juli 2018 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dilakukan karena **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/01/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1"

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi 1** , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu:
 - Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung **Penggugat**;
 - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan awalnya hidup bersama di rumah orangtua di Desa Songgaja;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No. 0338/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwasaksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setahu saksi Penggugat sering pulang ke rumah orangtuanya kemudian saksi mengantar ke rumah Tergugat lagi dan hanya bertahan 1 bulan kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah dua kali ikut mengantar Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat namun untuk kedua kalinya Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat ke rumah Tergugat bersama dengan Kepala Dusun dan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat terungkap ketika saksi mengantar Penggugat untuk didamaikan, katanya pertengkaran mereka disebabkan Tergugat suka keluar rumah dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sudah tidak ada lagi upaya damai setelah keduanya berpisah tempat tinggal terakhir.

2. **Saksi 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu:

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan awalnya hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwasaksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui Penggugat

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No. 0338/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba pulang ke Desa Pekat, Dompu bersama anaknya tanpa ditemani oleh Tergugat setelah keduanya tinggal bersama di Sumbawa kurang lebih satu tahun;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta tidak mengetahui sudah ada upaya damai atau belum;
- Bahwa saksi hanya pernah bertemu dengan Tergugat di Soritatanga dan Tergugat menyatakan mau bercerai dengan Penggugat.

3. **Mahani binti M. Saleh**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di Dusun Soritatanga, RT.02, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu:

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi sebagai ibu tiri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan awalnya hidup bersama di rumah orangtua di Desa Songgaja;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwasaksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setahu saksi Penggugat sering pulang ke rumah orangtuanya kemudian saksi mengantar ke rumah Tergugat lagi dan hanya bertahan 1 bulan kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah dua kali ikut mengantar Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat namun untuk kedua kalinya Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat ke rumah Tergugat bersama dengan Kepala Dusun dan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat terungkap ketika saksi mengantar Penggugat

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No. 0338/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk didamaikan, katanya pertengkaran mereka disebabkan
Tergugat suka keluar rumah dan mabuk-mabukan;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa saksi mengetahui sudah tidak ada lagi upaya damai setelah keduanya berpisah tempat tinggal terakhir

Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran **Tergugat** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis sejak tiga bulan menikahdisebabkan :

- a. Tergugat suka pergi keluyuran tanpa tujuan yang jelas;
- b. Tergugat malas kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Jika terjadi pertengkaran Tergugat kadang memukul Penggugat;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No. 0338/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat suka minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa ketiga saksi **Penggugat** telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009^{jo}. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi **Penggugat** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tercantum dalam gugatan **Penggugat**, namun hanya satu saksi yang tidak mengetahui bentuk pertengkaran **Penggugat** dan **Tergugat** serta tidak mengetahui adanya upaya damai yang dilakukan **Penggugat** dan **Tergugat** sedangkan dua saksi lainnya mengetahui bentuk pertengkaran dan ketidak harmonisan rumahtangga **Penggugat** dan **Tergugat**, hal tersebut diketahui didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 7 dari 12 Hlm.Putusan No. 0338/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan dari kedua saksi Penggugat yang memberikan keterangan saling mendukung antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu setelah keduanya diupayakan damaimaka keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Penggugat** dihubungkan dengan bukti-bukti **Penggugat** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan awalnya hidup bersama di rumah orangtua Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Penggugat kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa sejak saat itu, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** tidak dibantah oleh **Tergugat** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis sejak Penggugat kembali ke rumah orangtuanya sekitar 1 tahun lalu dan Tergugat

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No. 0338/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menemui Penggugat meskipun telah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun sampai dengan sekarang, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Hlm. 9 dari 12 Hlm.Putusan No. 0338/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah pula memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan sulit untuk dipersatukan kembali untuk membentuk rumahtangga yang harmonis dan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri disebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sekitar 1 tahun lalu. Bahwa seharusnya dalam berumahtangga antara Pengugat dan Tergugat bersama-sama membentuk mahligai rumahtangganya dengan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat serta menghindari kemudaratatan atau kesulitan namun senyatanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi rasa kebencian dan kesengsaraan yang lebih besar daripada kebaikan dalam rumahtangga mereka sehingga kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah sejalan sebagaimana maksud pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Penggugat** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No. 0338/Pdt.G/2018/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya:Memutuskan perkara terhadap **Tergugat** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Tergugat** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan **Penggugat** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Tergugat** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*;

Hlm. 11 dari 12 Hlm.Putusan No. 0338/Pdt.G/2018/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mohamad Fathurrahim, S.H** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Mohamad Fathurrahim, S.H

Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 591.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No. 0338/Pdt.G/2018/PA Dp.